



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO  
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 95, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, untuk Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Sara' (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
18. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Dana Desa.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD dan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah :
  - a. mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
  - b. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
  - f. mewujudkan Gerakan Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas.

BAB III  
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Pendanaan ADD bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
PENENTUAN BESARAN  
Bagian Kesatu  
Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, jarak, keterjangkauan, dan variabel kawasan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mukomuko dihitung sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk suatu desa :  
$$\text{Pagu ADD dan Dana Desa Kabupaten Mukomuko} \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten Mukomuko}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Mukomuko}) + (35\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten Mukomuko})]; \text{ dan}$$
  - b. Hasil perhitungan pada huruf a dikalikan dengan indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa.  $(30\% \times \text{persentase indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total indeks kesulitan geografis kabupaten})$ .
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jumlah penduduk desa, bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten;
  - b. Luas Wilayah desa bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten;
  - c. Angka kemiskinan desa bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten; dan

- d. Indeks Kesulitan geografis desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 7

Besaran penerimaan ADD dan Dana Desa, masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PELAKSANA

#### Pasal 8

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD dan Dana Desa;
  - b. menyusun besaran ADD dan Dana Desa yang diterima desa;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD dan Dana Desa; dan
  - e. memberikan laporan kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan panyaluran ADD dan Dana Desa;
  - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD dan Dana Desa;
  - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
  - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
  - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PERSYARATAN PENGAJUAN

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan ADD dan Dana Desa sebagai berikut :
  - a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
    1. Semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    2. Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat.

- b. mencakupi dokumen sebagai berikut :
  - 1. Foto Copy Rekening Kas Desa;
  - 2. Foto Copy SK Bendahara Desa;
  - 3. Kwitansi Penerimaan;
  - 4. Fakta integritas bermaterai cukup; dan
  - 5. Foto Copy Kepala Desa dan bendahara Desa.
- (2) Semua Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko.

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 12

- (1) ADD, dan Dana Desa, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, dan Dana Desa untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Pemerintah.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa, kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPPKD Kabupaten Mukomuko.
- (7) Kepala DPPKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD dan Dana Desa, ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran dana dilakukan 2 (tahap) tahap yaitu :
  - a. Tahap I pada Bulan April terdiri dari :
    - 1. Dana Desa sebesar 60% (enam puluh persen ); dan
    - 2. Alokasi Dana Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
  - b. Tahap II pada Bulan Agustus terdiri dari :
    - 1. Dana Desa Sebesar 40% (empat puluh persen )
    - 2. Alokasi Dana Desa sebesar 40% (empat puluh Persen)
- (9) Penyaluran ADD dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan c dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sudah disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko.

## BAB VIII PENGUNAAN APBDes

### Pasal 13

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :
  - a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa , Operasional pemerintah Desa, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif kepala Dusun;
  - b. Paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Penggunaan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RPJM Desa dan RKP Desa ).

Bagian Ketiga  
Pembangunan Desa

Pasal 14

Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdapat pengadaan barang/jasa berpedoman dengan peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa Desa.

BAB IX  
PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) ADD, dan Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Besaran ADD, dan Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, dan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD, dan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD, dan Dana Desa, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bentuk pelaporan yang dibiayai oleh ADD dan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Laporan 40% persen pertama yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja paling lambat disampaikan minggu keempat bulan mei;
  - b. Laporan 40% persen kedua paling lambat disampaikan minggu keempat bulan september; dan
  - c. Laporan 20% persen terakhir paling lambat disampaikan bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan.
  - (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
  - (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran dana.

## BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 20

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa.

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 21

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai oleh ADD dan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko


Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal, 24 Mei 2016

BUPATI MUKOMUKO,

  
CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
Pada Tanggal, 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO

  
SYAFKANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 9 2016  
TANGGAL 24 Mei 2016

PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA  
DI KABUPATEN MUKOMUKO

A. LATAR BELAKANG

Pemberian ADD dan Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratis dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD dan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 1 Januari s/d 31 Desember.

C. KEKUASAAN PENGELOLAAN

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD, PTPKD yang dimaksud terdiri dari perangkat desa terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Bendahara Desa.
4. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### D. ARAH PENGGUNAAN

##### A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Mukomuko, dengan tetap berpedoman dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- 2) Operasional Pemerintahan Desa;
  - a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat
  - b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja :
    - pengadaan Komputer/Laptop;
    - Pengadaan Pakaian Dinas;
    - Pengadaan mubelair, lemari, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa ke Ibu Kota Kabupaten;
    - a) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Air Rami, Kecamatan Malin Deman dan Kecamatan Ipuh sebesar Rp. 200,000,- ;
    - b) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Teramang Jaya dan Kecamatan Selagan Raya sebesar Rp. 150,000,-;
    - c) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan V Koto, dan Kecamatan Penarik sebesar Rp. 100,000,-;
    - d) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Air Manjuto, dan Kecamatan Lubuk Pinang sebesar Rp. 75,000,-;
    - e) untuk bantuan BBM menyesuaikan dengan jarak tempuh masing-masing Kecamatan.
  - d. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.
- 3) Penunjang Operasional BPD;  
Besaran anggaran Penunjang Operasional BPD maksimal sebesar Rp. 3,000,000,- dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan antara lain untuk :
  - a. Biaya alat tulis kantor;
  - b. Seragam Anggota BPD;
  - c. Biaya rapat pembahasan Peraturan Desa; dan
  - d. Biaya lain-lain operasional BPD.
- 4) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
Penetapan Anggaran Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya diperuntukan untuk belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai, antara lain :
    - Insentif Pengelola Keuangan Desa setinggi-tingginya Rp. 350.000,- per - orang setiap bulannya;
    - Insentif Linmas Desa setinggi-tingginya Rp. 100.000,- per - orang setiap bulannya ;dan
    - Insentif Pegawai Sarak setinggi-tingginya Rp.250,000,- per - orang setiap bulannya;
  - b. Belanja Barang Jasa, antara lain :
    - Belanja Barang Habis Pakai;
    - Belanja Majalah/Koran/Bahan Bacaan Lainnya setinggi-tingginya Rp. 650,000,- setiap bulannya;

- Belanja Operasional Kendaraan Dinas setinggi-tingginya Rp. 500,000 setiap bulannya;
  - Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan;
  - c. Belanja Modal penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya :
    - Belanja Modal Jaringan Komputer/Internet;
    - Belanja Modal Aplikasi Pemerintahan Desa Rp. 7.500,000,- ( Aplikasi Kependudukan dll )
- 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes);  
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa untuk dokumen RPJMDes bagi desa yang melaksanakan Pilkades Tahun 2016 setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,-.
  - 6) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-
  - 7) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa;  
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPDes), setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-.
  - 8) Pemilihan Kepala Desa Baru;  
Penetapan Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan mengacu pada jumlah mata pilih.
  - 9) Benah desa;  
Penetapan Anggaran Benah Desa dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam rangka persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan atau Kabupaten dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
  - 10) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);  
Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-
  - 11) Musyawarah Desa;  
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :
    - a. penataan Desa;
    - b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);
    - c. kerja sama Desa;
    - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
    - e. pembentukan BUM Desa;
    - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
    - g. kejadian luar biasa.
 Anggaran Musyawarah Desa maksimal sebesar Rp. 500.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Desa dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

12) Pendataan Profil Desa;

Anggaran Pendataan Profil Desa digunakan untuk, antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja Modal berupa Papan Data setinggi-tingginya Rp. 2,500,000,-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDes dan/atau hasil musyawarah Desa.

- 1) Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa, diantaranya :
  - a. Pembangunan jalan Lingkungan;
  - b. Pembangunan jalan Pemukiman;
  - c. Pembangunan irigasi perdesaan;
  - d. Pembangunan Drainase;
  - e. Pembangunan jembatan antar kampung;
  - f. Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa (Puskesmas);
  - g. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman;
  - h. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - i. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan; dan
  - j. Sarana Prasarana Air Bersih;
  - k. Lain-lain pembangunan yang dianggap penting.
- 2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan, diantaranya :
  - a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud;
  - b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Madrasah Diniyah;
  - c. Taman Bacaan Masyarakat
- 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, diantaranya :
  - a. Pengembangan Desa Wisata;
  - b. Pembangunan Pasar Desa;
  - c. Revitalisasi Pasar Desa Dan Kios Desa;
  - d. Pembentukan BUMDES;
  - e. Pembangunan Dan Pengelolaan Energi Mandiri;
  - f. Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna;
  - g. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
  - h. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa;
  - i. Pembuatan Pupuk Dan Pakan Organik Untuk Pertanian Dan Perikanan;
  - j. Pengembangan Benih Lokal;
  - k. Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
  - l. Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
  - m. Penyertaan Modal BUMDES;
  - n. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN); dan
  - o. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.
- 4) Pelestarian Lingkungan Hidup.
  - a. Pembangunan MCK;
  - b. Pemeliharaan Lahan Pekarangan;
  - c. Gerakan kebersihan Desa; dan
  - d. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

### C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga adat;  
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.
2. Pembinaan kesenian tradisional;  
Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Desa.
3. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);  
Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.
4. Peringatan Hari Besar Keagamaan;  
Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan.
5. Forum Kerukunan keagamaan Desa;  
Penetapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Desa diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti :
  - a. Pengajian Rutin Desa; dan
  - b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

### D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Revitalisasi Posyandu;  
Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui :
  - a. Operasional kegiatan Posyandu sebesar Rp. 50.000,- / Kader yang dibayarkan pada setiap bulannya
  - b. Belanja Barang jasa lainnya, contoh : Seragam Kader Posyandu dan Pengiriman Peserta Pelatihan.
2. Penguatan Kelembagaan Perempuan;  
Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain :  
Belanja Barang jasa
  - ATK;
  - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa
  - Seragam Anggota TP-PKK;
  - Seragam Lainnya;
  - Pembuatan Papan Data;
  - Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
  - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;
  - Pengadaan Sarana Publikasi;
  - Dokumentasi Kegiatan;
  - Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
  - Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
1. Revitalisasi LPM / KPMD;  
Kegiatan Revitalisasi LPM/KPMD antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota LPM/KPM dan Penunjang Operasional kegiatan LPM/KPMD
2. Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan;  
Kegiatan Revitalisasi Lembaga Kepemudaan antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota Lembaga Kepemudaan dan Penunjang Operasional kegiatan Kepemudaan Desa.

3. Penguatan Perpustakaan Desa  
Kegiatan Penguatan Perpustakaan Desa antara lain untuk pembelian Buku Bacaan bagi Perpustakaan Desa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan minat baca masyarakat desa sebesar Rp.20.000.000,-
4. Pengembangan BUMDes  
Kegiatan Pengembangan BUMDes dipergunakan maksimal sebesar Rp. 30,000,000,-
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  
Besaran anggaran Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa setinggi-tingginya Rp. 30,000,000,- meliputi Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Studi Banding untuk Kepala Desa,BPD dan Perangkat Desa

#### D. Bidang Tak Terduga

1. Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana;  
Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung berupa uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.  
Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa Tahun Anggaran berikutnya, kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :
  - a. Pegawai;  
Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
    - a. Pegawai  
Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.  
Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.
    - b. Barang dan Jasa  
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:
      - 1) alat tulis kantor;
      - 2) benda pos;
      - 3) bahan/material;
      - 4) pemeliharaan;
      - 5) cetak/penggandaan;
      - 6) sewa kantor desa;
      - 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
      - 8) makanan dan minuman rapat;
      - 9) pakaian dinas dan atributnya;
      - 10) perjalanan dinas;
      - 11) upah kerja;
      - 12) honorarium narasumber/ahli;

- 13) operasional Pemerintah Desa;
- 14) operasional BPD;
- 15) insentif Dusun; dan
- 16) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Dusun adalah bantuan uang untuk operasional dusun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan ketentuan dasar melampirkan Foto Kopi Buku Rekening /Rekening Koran Pemerintahan Desa baik yang bersumber dari dana APBN (DD) dan APBD (DD) per 31 Desember Tahun 2015.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### F. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Berpedoman kepada Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### G. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Perencanaan penganggaran APBDesa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
5. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah.

## H. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan Desa, dan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan ADD dan Dana Desa, sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA